



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201  
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 34      TAHUN 2024      SERI -      NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 34      TAHUN 2024  
SERI -  
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2024





BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.398.919.280.321,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp45.268.039.569,00 (empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.444.187.319.890,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan...



- a. Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.365.620.353.728,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp1.305.077.368.749,00 (satu triliun tiga ratus lima milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
  2. bertambah sebesar Rp60.542.984.979,00 (enam puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah),
  
- b. Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.444.187.319.890,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. semula sebesar Rp1.398.919.280.321,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah); dan
  2. bertambah sebesar Rp45.268.039.569,00 (empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah),
  
- c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp78.566.966.162,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp78.566.966.162,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a) semula sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
    - b) berkurang sebesar (Rp15.274.945.410,00) (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah),
  
  2. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a) semula sebesar Rp0 (nol rupiah); dan
    - b) berkurang sebesar Rp0 (nol rupiah),

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0 (nol rupiah).

Pasal 3...



### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII memuat Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024; dan
- j. Lampiran X memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Rancangan Peraturan tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5...



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001